

PENATAAN LEMBAGA PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA

*(Organization Of Marine Safeguarding and Law Enforcement Institutions Based on
The Pancasila Legal Image)*

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373
Email: putrappas@unib.ac.id

Charles Simabura

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Jl. Limau Manis, Padang, 25166
Email : charlessimabura@law.unand.ac.id

Abstrak

Banyaknya Lembaga yang berwenang pengamanan dan penegakan hukum laut, dapat menyebabkan potensi gesekan antara lembaga yang satu dan yang lain. Untuk itulah, penelitian ini memberikan konsep lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut akan produktif dan efektif-efisien jika sesuai dengan Pancasila. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini, *Pertama*, langkah-langkah mewujudkan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita hukum pancasila adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang geopolitik kemaritiman indonesia kepada seluruh lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut dan membentuk insititusi sipil non-militer yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut. *Kedua*, penataan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita hukum pancasila dilakukan melalui upaya: 1).penataan kebijakan peningkatan kesadaran dan pemahaman wawasan nusantara kepada seluruh lembaga pengamanan dan penegak hukum laut; 2).penataan kebijakan maritim nasional yang komprehensif, integral, dan holistik; 3).penataan stabilitas keamanan maritim nasional guna mendukung pembangunan nasional; 4).penataan institusi sipil non-militer dan merevisi kebijakan *multy agency single function* menjadi *single agency with multy function* yang memiliki kewenangan penegakan hukum laut; dan 5).optimalisasi bakamla sebagai pusat informasi keamanan maritim nasional terhadap stabilitas keamanan.

Kata kunci: Penataan Lembaga, Pengamanan Laut, Penegakan Hukum Laut, Pancasila

Abstract

The large number of institutions with authority to protect and enforce maritime law can cause potential friction between one institution and another. For this reason, this research provides the concept that maritime security and law enforcement institutions will be productive and effective and efficient if they are in accordance with Pancasila. This research uses normative legal research methods, with a statutory and conceptual approach. Results of this research: First, the steps to create a maritime security and law enforcement institution based on the legal ideals of pancasila are to increase understanding and application of indonesian maritime geopolitics to all maritime security and law enforcement institutions; and forming a non-military civilian institution that has law enforcement authority at sea. Second, the arrangement of maritime security and law enforcement institutions based on the ideals of Pancasila law is carried out through efforts: 1).arrangement of policies to increase awareness and understanding of archipelagic insight for all maritime security and law enforcement institutions; 2).arrangement of a comprehensive, integral and holistic national maritime policy; 3).arranging national maritime security stability to support national development; 4).structuring non-military civil institutions and revising the multiagency single function policy to become a single agency with multifunction which has maritime law enforcement authority; 5).Optimization of Bakamla as a national maritime security information center for security stability.

Keywords: Institutional Arrangement, Maritime Security, Maritime Law Enforcement, Pancasila

A. Pendahuluan

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*".¹ Pembentuk UUD memberikan ciri khusus terhadap konsep negara kepulauan Indonesia, yaitu yang berciri nusantara.² Penambahan klausul tersebut dapat dimaknai bahwa konsep negara kepulauan Indonesia tidak hanya sebatas sebagaimana dalam Konvensi Hukum Laut 1982, akan tetapi ada sebuah derivasi yang berupa kekhasan nusantara.³ Pengertian kepulauan sendiri berasal dari bahasa itali yaitu *archipelagus*, *archi* yang berarti penting, dan *pelagus* berarti laut. Sehingga secara harfiah mengandung pengertian laut yang penting.⁴

Berdasarkan landasan konstitusional yang oleh Hans Kelsen disebut norma yang memuncaki hierarki peraturan perundang-undangan,⁵ Perumusan kebijakan nasional, khususnya kebijakan kelautan Indonesia, dalam pembangunan bidang kelautan harus menggambarkan keberpihakan kepada masyarakat luas. Selain itu, yang lebih utama adalah terwujudnya kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat

perlu memahami geopolitik, geostrategi, serta geoekonomi para pemimpin dalam mengelola dan mewujudkan kepentingan nasional melalui kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan sektor maritim sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.⁶

Gagasan poros maritim dunia dicetuskan oleh calon Presiden Jokowi dalam debat Calon Presiden (Capres) ke-tiga, pada tanggal 22 Juni 2014.⁷ Poros maritim memperkuat Indonesia adalah negara kepulauan yang secara fakta dua pertiga wilayahnya adalah air, "kesadaran" maritim dalam diri bangsa Indonesia masih sangat kurang atau dikatakan lemah dan terpinggirkan. Hal ini terjadi walaupun usaha untuk mengarah kepada pembangunan sektor maritim telah dirintis dari hingga terpilihnya Presiden Jokowi ini. Oleh sebab itu, muncul paradigma bahwa pembangunan nasional yang dilakukan selama ini masih berorientasi kepada daratan dan jauh dari orientasi kelautan. Hal ini membuat sebagian bangsa Indonesia merasa asing terhadap isu maritim. Sebenarnya pemberdayaan sektor maritim dari masa ke masa pemerintahan sudah ada walaupun porsinya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan pembangunan di daratan. Dewasa ini pemerintahan Presiden Jokowi

¹ Mexsasai Indra, "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Selat* 1, no. 1 (2013): 13.

² Tahegga Primananda Alfath et.al, "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 218.

³ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 137.

⁴ Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan: Prespektif Hukum Laut Dan Penetapan Garis Batas Negara* (Malang: Setara Press, 2016).

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New Jersey: Transaction Publishers, 2006), 116-124.

⁶ Yanyan M Yani dan Ian Montratama, "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2 (2015): 25-48.

⁷ Muhar Junef, "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 303-304.

mengangkat kembali pembangunan nasional yang berbasis maritim. Hal ini bisa menjadi instrumen negara Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih berpengaruh dan dapat meningkatkan peran Pemerintah Indonesia di dalam pergaulan internasional.⁸

Menjadi poros maritim dunia adalah membangun Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, pengembalian dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, dapat kita pahami bahwa perjalanan menuju negara poros maritim dunia akan mencakup praktik dan proses pembangunan maritim di berbagai aspek kehidupan (aspek statis dan dinamis) seperti, geografi, demografi dan sumber kekayaan alam, hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.⁹

Masyarakat intermasional telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Internasional, *United Nation Convention on the Law Of The Sea* (UNCLOS) di Montego Bay,

Jamaika pada 10 Desember 1982.¹⁰ Sebagai tindak lanjut dari UNCLOS, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang (UU) No.17 tahun 1985.¹¹ Konvensi ini ditandatangani oleh 117 negara dan berlaku secara efektif sejak 16 November 1994. Dengan demikian, luas geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bertambah.¹²

Menurut survei Dinas Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Tahun 2015, jumlah pulau di Indonesia terdiri atas 17.504 pulau. Indonesia terletak pada posisi silang dunia, yaitu di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia. Luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km terdiri atas daratan 1,8 juta km, wilayah laut teritorial 3,2 juta km, perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,9 juta km², dengan panjang garis pantai sekitar +81.000 km. Dengan demikian, total wilayah Indonesia adalah 77% berupa perairan atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.¹³ Walaupun terdapat fakta-fakta di atas, dalam perjalanan pembangunan nasionalnya sampai sekarang ini pembangunan sektor kemaritiman masih saja dihadapkan pada tidak adanya kesinambungan dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) selama kurun waktu 25 tahun ke

⁸ Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 379-391.

⁹ Safril Hidayat dan Ridwan, "Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, no. 3 (2017): 108-121.

¹⁰ Adi F Sumardiman, "Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 3 (2004): 504.

¹¹ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), 32.

¹² Ida Kurnia, "Peraturan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Penetapan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan," *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 4 (2010): 256-262.

¹³ Tri Sulistyanyngtyas et.al, *Sinergitas Dan Paradigma Lintas Sektor Di Bidang Keamanan Dan Keselamatan Laut* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).

depan.¹⁴ Apalagi jika dihadapkan visi dan misi dari Presiden sebelumnya dengan Presiden penggantinya tidak selalu sama.¹⁵

Kebijakan kemaritiman memang tidak diatur khusus dalam UU, tetapi termaktub dalam berbagai peraturan perundangan lainnya, misalnya tentang pelayaran,¹⁶ perikanan, wilayah negara, pertambangan, pariwisata, kepelautan, kepelabuhanan, dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait hukum laut.¹⁷ Berbagai peraturan perundangan tersebut telah menjadi landasan kebijakan pembangunan maritim, tetapi bersifat parsial dan sektoral. Kebijakan kemaritiman yang diharapkan adalah menjawab beberapa persoalan terkait kepentingan ekonomi sektor maritim, keutuhan dan kedaulatan wilayah negara, kelestarian sumber daya dan lingkungan, serta penyelesaian konflik sosial akibat pemanfaatan ruang laut yang sama dengan kepentingan yang berbeda. Penanganan berbagai persoalan tersebut memerlukan kebijakan teritorial yang jelas dan tepat.¹⁸

Begitu pun dengan pengamanan laut Indonesia paling sedikit melibatkan enam lembaga antara lain : 1) TNI AL, 2) Korps Polisi Perairan (Polair), 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), 4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), 5) Direktorat Jenderal Pengawas

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan 6) Badan Keamanan Laut (Bakamla). Banyaknya lembaga yang berwenang dalam bidang pengamanan laut menimbulkan dampak pada problematika kewenangan kelembagaan. Perbedaan tafsir atas substansi regulasi seperti ini, apalagi menyangkut kewenangan dan kelembagaan seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, oleh karena dampaknya bisa menghambat proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan, dan dampak tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata justru menjadi suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga mempunyai penafsiran yang berbeda dengan mengklaim dirinya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam hal pengamanan di laut. Sehingga dalam prakteknya sering kali terjadi gesekan-gesekan antar lembaga penegak hukum di laut.¹⁹ Mengingat masing-masing lembaga sama-sama diberikan kewenangan, yaitu kekuasaan yang sah dan melekat pada lembaga atau pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kompetensi, yurisdiksi dan otoritas sesuai hukum,²⁰

¹⁴ Ade Reza Hariyadi, "Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia," *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)* 2, no. 2 (2021): 270.

¹⁵ Artha Debora Silalahi, "Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden RI Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Jurnal Jurisprudentie* 7, no. 2 (2020): 189.

¹⁶ Atika Thahira et.al, *Outside Of Port Limit Area: Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Laut Akibat Oil Sludge Berdampak Pada Wilayah Pesisir* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023), 124-127.

¹⁷ Nurdin et.al, *Hukum Perikanan* (Malang: UB Press, 2017), 12.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 1978), 187.

¹⁹ Melaniati Suharni dan Yohanes Arman, "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 94-98.

²⁰ Salman Luthan, "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 177.

yang diperoleh dari Atribusi, Delegasi atau Mandat.²¹

Dengan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, penempatan sektor kelautan sebagai tulang punggung utama pembangunan nasional merupakan sebuah keharusan. Sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya lautan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan kebijakan maritim yang dimensi pengelolaannya bersifat komprehensif, holistik, dan integral. Kebijakan diimplementasikan dalam program pembangunan nasional yang didukung dengan visi kuat yang disesuaikan dengan konstelasi geografis sebagai negara kepulauan.²² Agar pembangunan nasional di bidang kemaritiman dapat berjalan efektif, komprehensif, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa diperlukan adanya rumusan kebijakan sinergitas paradigma pengamanan dan penegakan hukum laut yang berlandaskan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia.²³ Untuk itu diperlukan sinergi paradigma keamanan dan keselamatan laut oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga yang berwenang dalam pengamanan dan penegakan hukum laut.

Dengan melihat masalah di atas, Penulis tertarik untuk menulis, dan meneliti tentang *Paper* yang Penulis beri judul: "*Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum*

Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam *paper* ini yang akan Penulis bahas dan jawab dalam Bab Pembahasan, yaitu: 1). Bagaimanakah Langkah-Langkah Mewujudkan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila; dan 2). Bagaimanakah Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita hukum pancasila. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.²⁴ Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum.²⁵

²¹ Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 236.

²² Poltak Partogi Nainggolan, "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya," *Jurnal Politica* 6, no. 2 (2015): 167-187.

²³ Gerry Geovant Supranata Kaban, "Cita Hukum (Rechtsidee) Pancasila Sebagai Mercusuar Bagi Politik Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Soedirman Law Review* 5, no. 2 (2023): 666.

²⁴ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 160.

²⁵ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 194-195.

C. Pembahasan

1. Langkah-Langkah Mewujudkan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila

Dalam konteks negara hukum Pancasila memiliki kedudukan sebagai cita hukum yang menurut Bernard Arif Shidarta merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang didalamnya mengandung tiga fondasi dasar yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Bernard Arif Shidarta menjelaskan inti dari cita hukum Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai inti, yaitu ketuhanan yang maha esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral budi dan pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam pengambilan putusan publik.²⁶

Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.²⁷ Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Cita hukum Indonesia ialah cita hukum yang secara formal terumuskan dalam Sila-Sila Pancasila,²⁸ yang disebut oleh Moh. Mahfud MD, sebagai kaidah penuntun hukum yang bertujuan: (a) menjaga integritas bangsa baik dari aspek

ideologi maupun teritori; (b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (d) didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.²⁹

Sebagai negara berkembang, Indonesia secara geopolitik akan menghadapi kepentingan negara-negara terdekat dalam lingkaran konsentrasinya, seperti negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) dan Asia Pasifik. Selain itu, negara-negara yang berkepentingan dengan sumber daya alam (SDA) maupun sumber kekayaan alam (SKA) termasuk perikanan, minyak, dan gas bumi yang dimiliki Indonesia juga akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata dari para pemangku kepentingan (kementerian/ lembaga), baik pemerintah pusat maupun daerah, menyinergikan pemahaman lintas sektor guna mewujudkan keamanan maritim nasional dalam rangka pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesamaan paradigma pengelolaan kemampuan dan kekuatan maritim Indonesia dalam wujud pengendalian dan penguasaan laut secara komprehensif, integral, holistik melalui kebijakan maritim nasional yang kredibel dengan capaian stabilitas keamanan maritim nasional.

Walaupun demikian, pemerintah Indonesia masih memiliki permasalahan

²⁶ Bernard Arif Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2013), 96-99.

²⁷ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975).

²⁸ Gatot DH Wibowo dan Muh Risnain, "Refleksi Cita Hukum Pancasila Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 315.

²⁹ Azis Nur Arifin et.al, "Impresi Politik Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila Terhadap Sistem Perundang-Undangan Nasional," *Jurnal Gema XXVII*, no. 50 (2015): 1849.

bidang kemaritiman yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut, misalnya tentang regulasi, persoalan batas wilayah negara yang belum selesai, hingga tumpang tindih instansi pemerintah/para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan penegakan hukum di atau lewat laut. Saat ini, penegakan hukum yang terjadi di wilayah laut dilaksanakan oleh berbagai institusi keamanan, seperti TNI AL, Polair, Ditjen Hubla, Ditjen Bea Cukai, Ditjen PSDKP dan Bakamla. Instansi-instansi melaksanakan tugas terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.³⁰ Untuk itulah sinergitas pemahaman dan kerja sama lintas sektoral dalam bidang keamanan dan keselamatan laut ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Dalam penyelenggaraan peran, tugas, dan fungsi masing-masing, lembaga pengamanan laut ini masih berjalan secara sektoral.³¹ Akibatnya, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara lain, termasuk dari negara yang secara dimensi geografis jauh lebih kecil. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia belum dapat berbuat banyak dalam rangka mengamankan kepentingan nasional termasuk di dalamnya upaya penegakan kedaulatan dan hukum maritim. Selain itu, Indonesia juga sulit untuk bersaing dan menjadi pemain utama dalam menghadapi perkembangan dunia maritim pada tingkat regional dan global.

Melihat hal tersebut, pemerintah diharapkan membuat kebijakan nasional yang komprehensif, integratif, dan holistik. Rumusan kebijakan nasional tersebut diharapkan dapat dan diformulasikan dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada pengalaman sejarah kemaritiman nasional maupun internal serta berpedoman pada beberapa teori kemaritiman yang telah ada. Oleh karena itu, pada sub bab ini akan dibahas mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat diambil memperkuat dan mendukung pengembangan dunia kemaritiman Indonesia.

Masalah yang harus dibenahi oleh pembentuk Undang-Undang dan pemangku kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam domain maritim saat ini adalah tidak adanya strategi yang komprehensif dan integratif untuk mewujudkan sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut.³² Konsepsi strategi mutlak diwujudkan dalam upaya menyinergikan paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut sebagai langkah antisipatif untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang maritim, yakni melalui koordinasi, kerja sama, serta sinergitas dalam penyelenggaraan penegakan kedaulatan dan hukum laut di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Adapun langkah-langkah yang harus dibuat dalam rangka sinergitas tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang geopolitik kemaritiman

³⁰ <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>, Diakses Tanggal 14 November 2023, Pukul 09:13 WIB.

³¹ Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 157-158.

³² Harun Umar, *Politik Kebijakan Poros Maritim* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), 15-16.

Indonesia kepada seluruh lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut. Tujuan strategi ini adalah untuk memberikan kesadaran mengenai geopolitik dan geostrategi kemaritiman Indonesia agar dapat digunakan untuk memperkuat sinergitas paradigma lintas sektoral. Hal ini menyangkut kebijakan maritim nasional yang telah digariskan pada RPJPN tahun 2005-2025 dan yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Rencana yang disusun per-lima tahun)³³ di Tahun 2015-2019, tetapi belum diterapkan secara optimal dengan berbagai antisipasi terhadap permasalahan pada bidang kemaritiman, penguatan komitmen, dan pemahaman wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional.

Ketidakefektifan itu terjadi karena berdasarkan UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, penegakan dan pengamanan hukum laut belum optimal karena beberapa hal, antara lain: (1) belum adanya penataan batas maritim; (2) adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut; (4) adanya otonomi daerah menyebabkan belum ada pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya kelautan; (5) adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan (6) belum adanya dukungan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Belum

optimalnya penegakan dan pengamanan hukum laut di Indonesia disebabkan oleh paradigma penegakan dan pengamanan hukum yang masih berbasis pada daratan sehingga wilayah maritim Indonesia terancam, baik dari dalam maupun dari luar karena kurangnya perlindungan dan keamanan di wilayah maritim negara.³⁴

Kedua, memberdayakan Bakamla sebagai institusi sipil non-militer dan merevisi kebijakan *multi agency single function* menjadi *single agency multifunction* yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut. Tujuan strategi ini adalah untuk memberdayakan institusi sipil non-militer, Bakamla, sebagaimana amanat UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), khususnya pada Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 hingga Pasal 63 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No.178 Tahun 2014 Tentang Bakamla (Perpres Bakamla),³⁵ serta pelaksanaan pasal 7 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara).³⁶

2. Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila

Pancasila bagi bangsa, dan negara Indonesia selain merupakan ideologi, falsafah hidup,³⁷ dan kristalisasi pandangan yang luhur tersebut sangatlah sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur serta sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Oleh

³³ Chaira Saidah Yusrie et.al, "Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 2, no. 2 (2020): 139.

³⁴ Shanti Dwi Kartika, *Op.Cit.*, 158.

³⁵ Pratondo Ario Seno Sudiro et.al, "Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 2 (2023): 83.

³⁶ Puteri Puslatpur et.al, "Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari Uu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara," *Jurnal Lex Privatum* XI, no. 5 (2023): 1.

³⁷ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemashlahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009), 15.

karenanya menjadi sebuah kepastian bahwa pengimplementasian Pancasila secara murni mendesak untuk dilakukan dalam setiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dengan membentuk suatu konsep penyelenggaraan negara berlandaskan Pancasila.³⁸

Sila kedua Pancasila, yaitu: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengandung makna bahwa seseorang wajib diperlakukan adil. Kemanusiaan merupakan salah satu wujud dari berbagai reaksi antar masyarakat yang saling menghormati satu sama lain.³⁹ Sebagai contoh, kejahatan yang terjadi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) di kapal Long Xing 629 dan Benjina telah memenuhi karakteristik *human trafficking*. Kedua kejahatan tersebut juga termasuk kepada istilah *modern slavery*, yang merupakan bentuk dari *modern slavery* yang merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang merupakan *core crimes*, karena dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁴⁰ Mengingat Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan secara tegas bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk tidak diperbudak. Sedangkan berdasarkan data yang ada, para nelayan yang bekerja di Benjina dan kapal

Long Xing 629 tersebut telah diperbudak. Maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbudakan tersebut telah melanggar HAM para korban (nelayan), sehingga melanggar tindakan ini melanggar pasal 4 UU HAM⁴¹ yang dijiwai oleh Sila kedua Pancasila. Untuk itulah penguatan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut harus dijiwai oleh Sila Kedua Pancasila.

Sila kelima Pancasila, berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sosial adalah keadilan secara bersama-sama, artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial maupun kebudayaan.⁴² Kasus yang terjadi pada ABK kapal penangkap ikan asing Benjina adalah bentuk dari perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia yang disebabkan oleh penangkapan ikan *illegal*.⁴³ Penerapan sila kelima Pancasila juga dapat memperkuat ketahanan nasional dalam hal pengamanan dan penegakan hukum laut, mengingat narkotika, perdagangan orang, penyelundupan senjata, perbudakan dan kejahatan lain yang dilakukan melalui laut.⁴⁴ Untuk itulah, paradigma sila kelima

³⁸ Yudi Latif, “Pancasila Sakti,” *Gatra*, 2011, 106.

³⁹ Ratna Sari dan Fatma Ulfatun Najicha, “Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Harmony* 7, no. 1 (2022): 55.

⁴⁰ Fikri Zulfikar Athiansyah dan Mohammad Husni Syam, “Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional,” *Journal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 1, no. 2 (2021): 130.

⁴¹ Andi Khadafi, “Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT.Pusaka Bejina Resources (PBR),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 16.

⁴² Ratna Sari dan Fatma Ulfatun Najicha, *Op.Cit.*, 55.

⁴³ Muhammad Dwibagus Lisandro dan Mohammad Irvan Olli, “Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia Special Is*, no. Mardjono Awards 2017 (2017): 48.

⁴⁴ Jawahir Thontowi, “Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan Dan Kejahatan Lintas Negara Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 133–134.

Pancasila terkait pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita hukum Pancasila dimanfaatkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia"⁴⁵ mencerminkan sifat gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶ Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu model kerja sama yang disepakati bersama. Konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat,⁴⁷ karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas, masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan.⁴⁸ Untuk itulah dalam hal pengamanan dan penegakan hukum laut seyogyanya dilakukan secara gotong royong oleh lembaga yang berwenang, tanpa harus mengedepankan ego sektoral kelembagaan.

Menurut Hans Kelsen, kompetensi lembaga dan otoritas administratif memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai aturan hukum.⁴⁹ Jika Penulis kaitkan dengan penelitian Penulis ini, di mana dalam pengamanan dan penegakan hukum laut terdapat banyak lembaga yang berwenang, yang tentu saja karena kewenangan itu potensial terjadi gesekan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain dapat berimplikasi kepada kontra produktif dan tidak efektif-efisiennya pengamanan dan penegakan hukum laut ini.

Jika Penulis mengacu pada pendapat Hans Kelsen dalam buku *Teori Hukum Murni*, tatkala terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi.⁵⁰ Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah.⁵¹ Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen di sini selanjutnya melahirkan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentbau theorie*).⁵² Artinya lembaga yang dasar hukumnya tinggillah yang dianggap sebagai lembaga utama dalam efisiennya pengamanan dan penegakan hukum laut. Untuk itulah Penulis menyatakan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut akan produktif dan efektif-efisien jika

⁴⁵ Hanafi, "Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK)* 3, no. 1 (2018): 56.

⁴⁶ Bayu Indra Permana dan Agus Mursid, "Peranan Nilai Gotong Royong Sebagai Bentuk Penerapan Sila Ketiga Pancasila Di Desa," *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 14.

⁴⁷ Tri Pranadji, "Penguatan Kelembagaan Gotong Royong Dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 27, no. 1 (2009): 62.

⁴⁸ Tadjuddin Noer Effendi, "Budaya Gotong-Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1 (2013): 1.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 81.

⁵⁰ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80.

⁵¹ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 14.

⁵² Abdul Hajar Anwar, "Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum," *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023): 145.

sesuai dengan asas Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia.⁵³ Selain itu pun, Pasal 2 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Pancasila dianggap sebagai *staatsfundamentalnorm* dan sumber dari segala sumber hukum Negara.⁵⁴ Untuk mewujudkan paradigma keamanan dan penegakan hukum laut maka perlu dilakukan upaya penataan sebagai berikut.

a. Penataan Kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Wawasan Nusantara Kepada Seluruh Lembaga Pengamanan dan Penegak Hukum Laut

Penataan yang dapat dilakukan di antaranya: **Pertama**, pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa permasalahan bidang kemaritiman yang sangat kompleks harus dapat diatasi melalui komitmen bersama sebagai kepentingan bangsa yang lebih besar dan bukan kepentingan sektoral semata. Dengan demikian, setiap elemen yang memiliki kaitan dengan bidang maritim Indonesia harus mempunyai pemahaman tentang wawasan nusantara, memahami permasalahan yang dihadapi di bidang kemaritiman baik ancaman potensial maupun faktual, prinsip kerja sama dan sinergi sehingga berbagai permasalahan tersebut dapat ditanggulangi bersama-sama.

Kedua, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan (Kemenkopolhukam); Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves); Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian); Kementerian Pertahanan (Kemenhan), serta kementerian/lembaga terkait, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan guna menyatukan pola pikir dan tindakan dalam rangka peningkatan pemahaman geopolitik maritim Indonesia yang telah ditetapkan sebagai visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap elemen tersebut tidak memiliki visi dan misi masing-masing, tetapi mengacu pada penjabaran dari visi dan misi nasional sebagaimana RPJPN Tahun 2005-2025 yang dijabarkan pada RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini dilakukan agar pembangunan nasional yang telah direncanakan dapat diselenggarakan secara terarah serta berkelanjutan.

Ketiga, Penyelenggaraan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Harus ada penyamaan visi dan misi bahwa kewenangan pengamanan, pengawasan, penindakan dan pengelolaan atas perairan Indonesia semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, yakni aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Paradigma yang muncul adalah segala permasalahan keamanan di laut merupakan urusan TNI AL, penegakan hukum laut menjadi urusan Kepolisian dan urusan perikanan menjadi urusan KKP.⁵⁵ Padahal berbagai aspek

⁵³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 178.

⁵⁴ Hendra Wahanu Prabandani, "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal IBLAM Law Review* 2, no. 1 (2022): 159.

⁵⁵ Muhlis Hafel, *Mengugat Negara Maritim Konflik Kebijakan Di Wilayah Perbatasan* (Jakarta: Deepublish, 2020), 79.

permasalahan yang terjadi di laut bermacam jenis, baik bentuk dan dimensinya. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan kemaritiman diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama seperti bahwa laut harus bebas dari ancaman kekerasan, laut harus bebas dari ancaman navigasi, laut harus bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, dan laut harus bebas dari ancaman pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas paradigma lintas sektor pada bidang keamanan dan keselamatan laut guna terwujudnya stabilitas keamanan maritim nasional dalam angka pembangunan nasional.

Keempat, Koordinasi dengan pemerintahan daerah terkait pengamanan dan penegakan hukum laut. Kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan pada Bagian Kesatu kewenangan daerah provinsi di laut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Huruf d UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) di mana provinsi diberi kewenangan untuk ikut serta dalam memelihara keamanan di laut.⁵⁶ Dengan berlakunya UU Pemda, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi yang semula 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya, zonasi laut 0-4 mil, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁵⁷ Untuk itulah lembaga pengamanan dan penegakan hukum

laut perlu berkoordinasi dengan Pemda sebagai pemilik wilayah agar tujuan penulisan *paper* ini mewujudkan pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita hukum Pancasila dapat terwujud.

b. Penataan Kebijakan Maritim Nasional Yang Komprehensif, Integral, Dan Holistik.

Penataan yang dapat dilakukan di antaranya: **Pertama**, DPR dan Pemerintah menyusun dan melakukan harmonisasi UU Kelautan dan Perikanan yang lebih komprehensif dan integral. UU ini melakukan harmonisasi terhadap UU Perikanan, UU Kelautan, dan sekaligus menjawab tantangan dan hambatan yang ada dalam UU RPJPN dan UU RPJMN. UU ini memuat kebijakan maritim nasional, yakni kebijakan maritim yang integral Kebijakan tersebut guna pemanfaatan segala potensi sumber daya nasional di bidang kelautan dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional dapat dimanfaatkan berdasarkan landasan kebijakan budaya maritim, kebijakan tata kelola kelautan, kebijakan keamanan maritim, kebijakan ekonomi kelautan, dan kebijakan lingkungan laut. Kebijakan-kebijakan tersebut berguna untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim sebagaimana agenda prioritas yang berbasis kepentingan nasional. Selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk membangun kemampuan dan kekuatan maritim nasional yang tangguh, dari aspek politik, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

⁵⁶ Taufiqurrahman Syahuri dan Euodia Octavia Sitompul, "Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut Dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 2 (2020): 20.

⁵⁷ Mawardi Khairi, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Jurnal Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 281.

Kedua, seluruh lembaga pengamanan dan penegakan hukum pada bidang kemaritiman agar bersinergi dalam menjabarkan serta menjalankan kebijakan maritim nasional secara integral. Demikian pula terhadap kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang kemaritiman dilaksanakan berdasarkan landasan kepentingan nasional. **Ketiga**, seluruh lembaga pengamanan dan penegakan hukum harus bekerja sama dan bersinergi dalam penyelenggaraan patroli keamanan laut di wilayah perairan Indonesia. Hal ini penting dalam rangka penegakan hukum di laut, untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan alat utama sistem keamanan (alat deteksi dini, alat komunikasi, dan kapal patroli) maupun kendala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sektoral.

Kondisi koordinasi antara TNI AL, Ditpolair, dan PSDKP tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Koordinasi sebagaimana tertuang di dalam pedoman instansi sektoral masing-masing tidak dapat dijalankan dengan baik. Salah satu perintah koordinasi dalam pelaksanaan tugas di laut Ditpolair misalnya, memiliki pedoman sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Satuan Patroli Daerah harus selalu bekerja sama dengan instansi sektoral terkait dalam penanganan SAR dan melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat di perairan dan pantai.⁵⁸

Koordinasi adalah salah satu usaha kerja sama antara instansi sektoral dalam rangka saling pengertian, saling mengisi,

saling membantu dan saling melengkapi. Realitas menunjukkan inkonsistensi terhadap ketentuan dan pedoman yang dimiliki oleh instansi sektoral masing-masing sehingga koordinasi justru berubah menjadi konflik, contohnya lemahnya koordinasi instansi yang ada di wilayah perairan laut Pulau Morotai. Ego sektoral antara instansi terjadi karena instansi sektoral tertentu menganggap dirinya memiliki kekuatan lebih dari instansi sektoral yang lain. Ego sektoral TNI AL semakin menguat ketika berhadapan dengan tiga instansi sektoral lainnya, yaitu Ditpolair, PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tampaknya koordinasi sama sekali tidak berjalan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku *illegal fishing* nelayan Filipina, Thailand, Taiwan dan Tiongkok Untuk mengeruk ikan di perairan laut Pulau Morotai semauanya sendiri, tanpa hambatan.⁵⁹

Akibat dari ego sektoral TNI AL yang kemudian terjadi inkonsistensi terhadap Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan (SOP) Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan, Nomor. 121/DJPSDKP/AVIII/2012, B32AVII2012 dan PKB/I4VIII2012 yang telah ditandatangani perwakilan keempat instansi di tingkat pusat pada 07 Agustus 2012 di Jakarta. Namun menurut Muhlis Hafel, yang terjadi di Provinsi di Maluku Utara sama sekali tidak pernah digubris sejak Piagam Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani. Bahkan sesuai Pasal 5 dinyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dalam Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang

⁵⁸ *Ibid.*, 247.

⁵⁹ *Ibid.*, 248.

Perikanan: Padahal PKB merupakan salah satu bentuk konsensus yang dilakukan oleh tiga instansi sektoral tersebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas paradigma lintas sektor dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.⁶⁰

c. Penataan Stabilitas Keamanan Maritim Nasional Guna Mendukung Pembangunan Nasional

Penataan yang dapat dilakukan untuk mencapai strategi ini diantaranya: **Pertama**, DPR dan Presiden wajib meningkatkan meningkatkan sarana dan prasarana alat utama sistem pertahanan pada aspek militer maupun aspek sipil non-militer guna memenuhi kemampuan dan kekuatan maritim nasional Indonesia melalui kebijakan anggaran yang disusun bersama DPR dan Presiden setiap tahunnya.⁶¹ **Kedua**, Pemerintah dapat menyelenggarakan kerja sama saling menguntungkan baik aspek militer maupun sipil secara nasional dan bilateral/internasional guna berbagi informasi yang terkait dengan kasus-kasus tindak pelanggaran maupun pidana di laut dalam mewujudkan stabilitas keamanan maritim nasional maupun keamanan maritim di kawasan guna terwujudnya stabilitas keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional.

d. Penataan Institusi Sipil Non-Militer Dan Merevisi Kebijakan *Multy Agency Single Function* Menjadi *Single Agency with Multy Function* Yang Memiliki Kewenangan Penegakan Hukum Di Laut

Penataan yang dilakukan untuk mendukung strategi ini di antaranya: **Pertama**, pemerintah melalui kementerian terkait baik TNI bersama institusi sipil non-militer yang bersifat *multi agency single function* seperti Polair, Ditjen Hubla, Ditjen Bea Cukai, Ditjen PSDKP dan Bakamla dapat bekerja sama dan bersinergi dengan DPR membentuk, merevisi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan⁶² pada bidang kemaritiman yang ada, terkait pengamanan perairan Indonesia. Peraturan perundangan itu, baik peraturan nasional maupun hukum/konvensi internasional yang harus dilaksanakan. Hal ini penting dilaksanakan karena masih ada substansi yang perlu diatur dan dibenahi, seperti aspek kewenangan yang masih perlu diterjemahkan secara komprehensif aspek kebijakan, penegakan hukum, aspek kelembagaan, serta sumber daya manusia. Kondisi institusi sipil non-militer saat ini yang masih *bersifat multy agency with single function*, seperti: Polair, Ditjen Hubla, Ditjen Bea Cukai, Ditjen PSDKP dan Bakamla masih belum sesuai dengan harapan untuk tumbuh menjadi institusi aparat penegak hukum di laut sebagaimana negara lain.⁶³

Keberhasilan implementasi koordinasi tergantung pada keterkaitan antara

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 221-222.

⁶² Wicipto Setiadi, "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.

⁶³ Tri Sulistyaningtyas *et.al*, *Op.Cit.*, 238-239.

organisasi yang satu dengan organisasi lain yang terlibat karena kerja sama, koordinasi dan kontrol memegang peranan yang sangat penting. Jika tindakan-tindakan bergantung pada kaitan pada mata rantai implementasi, maka tingkat kerja sama antar lembaga yang dibutuhkan dalam mata rantai tersebut harus mendekati seratus persen. Karena apabila ada hubungan kerja sama dalam rangkaian mata rantai tersebut yang defisit, maka akan menyebabkan kegagalan implementasi. Namun kesulitan koordinasi yang dikatakan Muhlis Hafel disebabkan oleh ego sektoral salah satu instansi yaitu TNI AL yang kemudian berhadapan konflik dengan Ditpolair, PSDKP dan lain-lain. Tumpang tindih kewenangan tersebut memperkuat teori koniik politik dari Maswadi Rauf, karena konflik instansi sektoral tersebut mempunyai konotasi politik yakni mempunyai keterkaitan dengan kebijakan. Namun eksistensi konflik karena ego sektoral TNI AL disebabkan oleh TNI AL memandang dirinya sebagai instansi superior sedangkan Ditpolair, PSDKP dan lainnya dianggap sebagai instansi inferior. Ego sektoral TNI AL juga menyebabkan sulit dijalan PKB yang telah ditandatangani di tingkat pusat. Karena Ditpolair, Satker PSDKP dan lembaga lainnya juga memiliki hak yang sama yakni sebagai implementor kebijakan yang sama dalam hal penanganan dan penegakan hukum laut di Indonesia.⁶⁴

Untuk itulah Penulis akan memberikan konsepsi *job desk* dari masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengamanan dan penegakan hukum laut di Indonesia agar yang menjadi tujuan

penulisan penelitian ini yaitu terciptanya Koordinasi antar Lembaga Pengamanan dan Penegakan Hukum Laut yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dapat terwujud. Yaitu:

- 1) Penegakan kedaulatan dan penegakan hukum ini harus dilakukan sesuai dengan instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang berlaku. Wewenang untuk menegakkan kedaulatan dan hukum ini bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki negara dan membutuhkan pengamanan yang cukup besar dari TNI AL serta aparat penegak hukum di laut lainnya. Sebagaimana diatur dalam UU TNI. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut bertugas untuk menjaga integritas wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.⁶⁵
- 2) Polair, Polair dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dimaksudkan yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan peningkatan patroli diperairan sesuai dengan jangkauan dari tugas Polair. Upaya represif, yaitu memberikan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana sehingga memberikan efek jera dan selanjutnya memberikan arahan agar kelak bebas tidak mengulangi hal yang sama. Untuk itulah Penulis menilai Polair lebih baik difungsikan

⁶⁴ Muhlis Hafel, *Op.Cit.*, 249-256.

⁶⁵ Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiyansyah, "Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman Dalam Batasan Wilayah Perairan Di Indonesia," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 17, no. 3 (2023): 634-635.

dalam peningkatan patroli rutin dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlindungan dan pengayoman masyarakat khususnya nelayan di perairan.⁶⁶

- 3) Ditjen Hubla, Semenjak ditetapkannya UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mandat untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai belum terlaksana. Dalam konteks pelayaran internasional, yang diakui menjadi perwakilan Indonesia oleh *International Maritime Organization* (IMO) adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) c.q Ditjen Hubla. Sehingga dalam konteks ini, penguatan kelembagaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP) ke depan harus mengarah kepada integrasi seluruh kekuatan di bidang kepatroli nasional untuk memenuhi kebutuhan dan ketentuan internasional di bidang penegakan aturan dan regulasi di bidang pelayaran internasional.⁶⁷
- 4) Ditjen Bea Cukai, dapat melakukan Pencegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. Pencegahan terhadap sarana pengangkut laut, yang dilaksanakan dengan mencegah keberangkatan atau mencegah untuk melanjutkan perjalanan sarana pengangkut yang memuat barang impor atau ekspor *illegal*.⁶⁸
- 5) Ditjen PSDKP. Ditjen PSDKP KKP merupakan harapan baru dalam hal pengamanan dan penegakan hukum laut di Indonesia,

salah satu yang paling mengagumkan publik adalah kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* yang dioptimalisasi di pemerintahan Joko Widodo perlu mendapat apresiasi. Langkah ini dilakukan dengan ujuan untuk menyelamatkan harta kekayaan bangsa dan negara yang terkandung di dalam laut yang harus dilakukan dengan hati-hati, utamanya tidak melanggar regulasi internasional dan perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga.

- 6) Bakamla, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.178 tahun 2014 untuk memenuhi tuntutan UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan. Bakamla yang menggantikan Bakorkamla harus benar benar memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana kedudukan, tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Fungsi pembuatan kebijakan dan koordinasi menjadi penting untuk meminimalisir ego sektoral dan konflik antar instansi sektoral di bidang kelautan yang terjadi selama ini.

Kedua, pemerintah melalui kementerian/ lembaga terkait di bidang kemaritiman bersama DPR meninjau dan atau merevisi dan harmonisasi DPR dan Pemerintah menyusun dan melakukan harmonisasi UU Kelautan dan Perikanan yang lebih komprehensif dan integral. UU ini melakukan harmonisasi terhadap UU Perikanan, UU Kelautan, dan sekaligus menjawab tantangan dan hambatan

⁶⁶ Lamhot Gurning et.al, "Upaya Polisi Airud Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjungbalai," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 27-28.

⁶⁷ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Perhubungan, 2020), 103-104.

⁶⁸ Menra Lianjaya Putra et.al, "Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 29.

yang ada dalam UU RPJPN dan UU RPJMN yang materi muatannya memperkuat peran, tugas dan fungsi, serta kewenangan institusi sipil non-militer saat ini yang masih bersifat *multy agency with single function* (Polair, Ditjen Hubla, Ditjen Bea Cukai, Ditjen PSDKP dan Bakamla), menjadi *single agency with multy function* yakni Bakamla. Pertimbangannya adalah Bakamla telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU Kelautan yang diatur pada pasal 59 ayat (3) hingga pasal 63 dan telah ditindak lanjuti dengan Perpres Bakamla.⁶⁹ Namun, hal ini belum efektif disebabkan pada pasal 72 bagian penutup hanya mencabut pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Dengan demikian, keberadaan institusi sipil non-militer masih bersifat *multi agency single function* dan belum sebagai *single agency multi function*.⁷⁰

Politik hukum bangsa Indonesia sangat menentukan arah bangsa yaitu berdasarkan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan suatu kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.⁷¹ Untuk itulah pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan asas gotong royong harus dibudayakan. Hal ini bertujuan agar semua lembaga dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum laut menerapkan nilai-nilai gotong royong, saling menjaga silaturahmi dan harus memiliki

kesadaran yang tinggi bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan bersama. Jadi ego sektoral dan ego sentris kelembagaan tidak akan terjadi lagi. Jika semua lembaga sadar akan fungsi dan peran mereka dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, serta dapat menyingkirkan rasa egoisme dan menumbuhkan kembangkan kepedulian sosial serta selalu mengutamakan kepentingan bersama, maka soliditas dan solidaritas antar lembaga akan tercipta secara sendirinya.⁷² Dalam sudut pandang ilmu hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menumbuhkan budaya gotong royong dalam pengamanan dan penegakan hukum laut adalah upaya mewujudkan budaya hukum.⁷³

e. Optimalisasi Bakamla Sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional Terhadap Stabilitas Keamanan

Dalam Perpres No.81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla sama sekali tidak menyebutkan kewenangan dari Bakorkamla. Sedangkan dalam UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No.178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan secara jelas mengenai kewenangan dari Bakamla. Kewenangan dari Bakamla tertuang dalam Pasal 4 Perpres No.178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa kewenangan dari Bakamla diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan

⁶⁹ Nazili Abdul Azis et.al, "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1.

⁷⁰ Tri Sulistyaningtyas et.al, *Op.Cit.*, 238-239.

⁷¹ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2009).

⁷² Fusnika et.al, "Implementasi Nilai Gotong Royong Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Kegiatan Kerja Bakti Di RT/RW:009/002 Dusun Keladan Tunggal Desa Mertiguna Kecamatan Sintang)," *Jurnal Pekan* 7, no. 1 (2022): 27-28.

⁷³ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 465.

menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dijalankan secara komando oleh Bakamla.⁷⁴

Dalam rangka memperkuat Kewenangan Bakamla dalam mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia ini perlu dilakukan beberapa langkah-langkah: **Pertama**, diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan mengikat agar sarana prasara pendukung Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla dan Puskodal instansi terkait dapat terintegrasi ke Bakamla sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional. **Kedua**, dalam proses penyusunan kebijakan sangat diperlukan pemahaman yang komprehensif dan integral, sebagai sarana penunjang terwujudnya stabilitas keamanan maritim nasional pada khususnya dan stabilitas keamanan nasional pada umumnya yang komprehensif dan integral terkait bidang kemaritiman, agar tidak terjadi tumpang tindih yang berdampak kerancuan dalam pengimplementasian perundang-undangan yang telah ada saat ini. **Ketiga**, adanya kesadaran serta komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* terkait di bidang kemaritiman untuk memberdayakan Bakamla sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional, guna terwujudnya Stabilitas Keamanan Nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.⁷⁵

Dengan adanya Bakamla sebagai pusat informasi keamanan maritim nasional dapat memberikan kontribusi positif bagi *stakeholder* terkait maupun masyarakat pengguna laut karena mendapatkan informasi terkait dengan keamanan laut dan keselamatan pelayaran. Indikator keberhasilan ditandai dengan rasa aman atau terhindar dari bahaya selama kegiatan pelayaran di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan adanya Bakamla sebagai pusat informasi keamanan maritim nasional dapat terselenggaranya pertukaran informasi dengan mitra kerja terkait permasalahan atau isu/fenomena bidang kemaritiman di masing-masing negaranya, yang berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan. Indikator keberhasilan ditandai dengan adanya forum dialog antar-aparat Keamanan Laut (Militer maupun Sipil), seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Defence Military Meeting (ADMM)*, *ASEAN Navy Interaction (ANI)*, *Head of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM)* dan *Maritime Security Desktop Exercise (MSDE)* secara terjadwal.⁷⁶

Keberadaan instansi pemerintah sipil non-militer yang bersifat *multi agency with single fuction*, seperti Polair, Ditjen Hubla, Ditjen Bea Cukai, Ditjen PSDKP dan Bakamla melaksanakan tugas penegakan hukum di laut sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Hal itu telah sesuai dengan amanat lain dari kekuatan bangsa. Hal itu telah sesuai dengan amanat UU Pertahanan Negara, pada pasal 7 ayat (2 dan 3). Sementara kasus-kasus tindak

⁷⁴ Nazili Abdul Azis *et.al*, *Op.Cit.*, 6.

⁷⁵ SSusanto dan Dicky R Munaf, *Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 173-175.

⁷⁶ *Ibid.*, 177-178.

pelanggaran dan tindak pidana/kejahatan di atau lewat laut, seperti penyelundupan (senjata dan narkoba), kejahatan lintas lintas negara, perompakan, pembajakan, pencurian ikan, pencurian kayu, pencurian tambang, pencemaran lingkungan, pencurian minyak, buangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di laut, kecelakaan/musibah dan bencana alam memerlukan penanganan yang serius dan efektif oleh satu institusi sipil non-militer yang diberi kewenangan untuk itu.⁷⁷

Saat ini, beberapa institusi sipil non-militer masih bersifat *multi agency with single function* belum *single agency with multi function* sebagaimana *coast guard* di beberapa negara lain. *Coast guard* di beberapa negara bertugas sebagai penegak hukum di laut dan berdampingan dengan institusi militer sebagai penegak kedaulatan negara dan hukum di laut. Dengan kondisi demikian, diperlukan DPR dan Presiden merevisi UU⁷⁸ terkait Kemaritiman agar tercipta harmonisasi lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut.

D. Penutup

Banyaknya lembaga yang berwenang pengamanan dan penegakan hukum laut dapat menyebabkan potensi gesekan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Untuk itulah, penelitian ini memberikan konsep lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut akan produktif dan efektif-efisien jika sesuai dengan Pancasila. Kesimpulan penelitian ini **Pertama**, langkah-langkah mewujudkan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita

hukum pancasila adalah meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang geopolitik kemaritiman Indonesia kepada seluruh lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut; dan membentuk insititusi sipil non-militer yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut.

Kedua, penataan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita hukum pancasila dilakukan melalui Untuk mewujudkan paradigma keamanan dan penegakan hukum laut maka perlu dilakukan upaya: 1).penataan kebijakan peningkatan kesadaran dan pemahaman wawasan nusantara kepada seluruh lembaga pengamanan dan penegak hukum laut; 2).penataan kebjakan maritim nasional yang komprehensif, integral, dan holistik; 3).penataan stabilitas keamanan maritim nasional guna mendukung pembangunan nasional; 4). penataan institusi sipil non-militer dan merevisi kebijakan *multy agency single function* menjadi *single agency with multy function* yang memiliki kewenangan penegakan hukum laut; 5). optimalisasi bakamla sebagai pusat informasi keamanan maritim nasional terhadap stabilitas keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- As'ad Said Ali. Negara Pancasila: Jalan Kemashlahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Atika Thahira et.al. Outside Of Port Limit Area: Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Laut Akibat Oil Sludge Berdampak Pada

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Charles Simabura, "Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1.

- Wilayah Pesisir. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Bernard Arif Shidarta. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2013.
- Dhiana Puspitawati. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Perhubungan, 2020.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New Jersey: Transaction Publishers, 2006.
- Harun Umar. *Politik Kebijakan Poros Maritim*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020.
- Indien Winarwati. *Konsep Negara Kepulauan: Prespektif Hukum Laut Dan Penetapan Garis Batas Negara*. Malang: Setara Press, 2016.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Mei Susanto. *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1978.
- Muhlis Hafel. *Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan Di Wilayah Perbatasan*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.
- Nurdin et.al. *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press, 2017.
- Susanto dan Dicky R Munaf. *Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Tri Sulistyanyingtyas et.al. *Sinergitas Dan Paradigma Lintas Sektor Di Bidang Keamanan Dan Keselamatan Laut*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Jurnal**
- Abdul Hijar Anwar. "Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum." *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 1 (2023): 145.
- Ade Reza Hariyadi. "Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia." *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)* 2, no. 2 (2021): 270.
- Adi F Sumardiman. "Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 3 (2004): 504.
- Artha Debora Silalahi. "Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden RI Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Jurnal Jurisprudentie* 7, no. 2 (2020): 189.
- Azis Nur Arifin et.al. "Impresi Politik Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila Terhadap Sistem Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Gema XXVII*, no. 50 (2015): 1849.
- Bayu Indra Permana dan Agus Mursid. "Peranan Nilai Gotong Royong Sebagai Bentuk Penerapan Sila Ketiga Pancasila Di Desa." *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 14.
- Chaira Saidah Yusrie et.al. "Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 2, no. 2 (2020): 139.
- Charles Simabura. "Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1.
- Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman. "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 236.
- Fusnika et.al. "Implementasi Nilai Gotong Royong Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Kegiatan Kerja Bakti Di RT/RW:009/002 Dusun Keladan Tunggal Desa Mertiguna Kecamatan Sintang)." *Jurnal Pekan* 7, no. 1 (2022): 27-28.
- FX. Adji Samekto. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 14.

- Gatot DH Wibowo dan Muh Risnain. "Refleksi Cita Hukum Pancasila Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 315.
- Gerry Geovant Supranata Kaban. "Cita Hukum (Rechtsidee) Pancasila Sebagai Mercusuar Bagi Politik Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Soedirman Law Review* 5, no. 2 (2023): 666.
- Hanafi. "Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK)* 3, no. 1 (2018): 56.
- Hendra Wahanu Prabandani. "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal IBLAM Law Review* 2, no. 1 (2022): 159.
- Ida Kurnia. "Peraturan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Penetapan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 4 (2010): 256–262.
- Lamhot Gurning et.al. "Upaya Polisi Airud Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjungbalai." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 27–28.
- Melaniati Suharni dan Yohanes Arman. "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 94–98.
- Menra Lianjaya Putra et.al. "Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 29.
- Mexasai Indra. "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Selat* 1, no. 1 (2013): 13.
- Muhar Junef. "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 303–304.
- . "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 379–391.
- Nazili Abdul Azis et.al. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1.
- Poltak Partogi Nainggolan. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya." *Jurnal Politica* 6, no. 2 (2015): 167–187.
- Pratondo Ario Seno Sudiro et.al. "Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 2 (2023): 83.
- Puteri Puslatpur et.al. "Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari Uu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara." *Jurnal Lex Privatum XI*, no. 5 (2023): 1.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 178.
- . "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 160.
- . "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 465.
- . "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 194–195.
- Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiyansyah. "Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman Dalam Batasan Wilayah Perairan Di Indonesia." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 17, no. 3 (2023): 634–635.
- Safril Hidayat dan Ridwan. "Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, no. 3 (2017): 108–121.
- Salman Luthan. "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2007): 177.
- Shanti Dwi Kartika. "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 157–158.
- Tajjuddin Noer Effendi. "Budaya Gotong-Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1 (2013): 1.

- Tahingga Primananda Alfath et.al. "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 218.
- Tri Pranadji. "Penguatan Kelembagaan Gotong Royong Dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 27, no. 1 (2009): 62.
- Wicipto Setiadi. "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.
- Yanyan M Yani dan Ian Montratama. "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik." *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2 (2015): 25–48.
- Yudi Latif. "Pancasila Sakti." Gatra, 2011.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80.